



**PUTUSAN**

Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irawan Bin Hamid;  
Tempat lahir : Air Kati;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 12 Januari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt. 01, Kel. Air Kati, Kec. Lubuklinggau Selatan I,  
Kota. Lubuklinggau;  
Islam;  
Agama : Petani;  
Pekerjaan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bima Andyka, S.H., dan rekan-rekan, Para Advokat/Pengacara dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBHP) Lubuklinggau yang beralamat di Jalan Cereme No.71 RT 01 Kelurahan Cereme Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 08 Januari 2024 Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN Bin HAMID telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 55,93 (Lima Puluh Lima koma Sembilan Tiga) gram dan 1 (Satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IRAWAN Bin HAMID dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp. Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang, dan biji kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 55,93 gram (lima puluh lima koma sembilan puluh tiga gram).
  - 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan gram).
  - 1 (satu) kotak rokok vigor.

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X nopool BG 6464 HA dengan nomor rangka MH1JBB110CK020296 dan nomor mesin JBG1E-1019500.

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa IRAWAN Bin HAMID pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2023, bertempat di Jalan TMD, Rt. 04, Kel. Mesat Seni, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, **Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 55,93 (Lima Puluh Lima koma Sembilan Tiga) gram dan 1 (Satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Irawan Bin Hamid sering melakukan penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis ganja lalu mendapati informasi tersebut saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pendalaman dan melakukan pencarian terhadap terdakwa Irawan hingga akhirnya saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa anggota kepolisian lainnya mendapati terdakwa Irawan sedang melintas dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan No. Pol BG 6464 HA di sekitar Jalan TMD, Rt. 04, Kel. Mesat Seni, Kec. Lubuklinggu Timur II, Kota. Lubuklinggau dan melihat hal itu saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Irawan dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Irawan tersebut dan saat melakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 55,93 (Lima Puluh Lima koma Sembilan Tiga) gram yang ditemukan di aspal di sekitar areal Jalan TMD, Rt. 04, Kel. Mesat Seni, Kec. Lubuklinggu Timur II, Kota. Lubuklinggau karena saat itu terdakwa Irawan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya saat berusaha diberhentikan oleh para saksi yang sebelumnya 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut terdakwa Irawan simpan di selah-selah celana di dekat perut terdakwa Irawan dan saat itu terdakwa Irawan menjelaskan masih menyimpan narkoba jenis ganja di pondok milik terdakwa Irawan yang terletak di Rt. 01, Kel. Air Kati, Kec. Lubuklinggau Selatan I, Kota. Lubuklinggau lalu para saksi bergerak ketempat tersebut dan sesampainya di pondok milik terdakwa Irawan tersebut, para saksi menemukan 1 (Satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berada didalam kotak rokok vigor. Berdasarkan keterangan terdakwa Irawan bahwa 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 55,93 (Lima Puluh Lima koma Sembilan Tiga) gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh oleh terdakwa Irawan dari membeli dengan Sdr. Adek (Daftar Pencarian Orang Polres Lubuklinggau) di Ds. Sinar Gunung, Kab. Rejang Lebong seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya terdakwa Irawan beserta barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkoba jenis ganja tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3147/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Fauzi Hidayat, S.S.I, M.T, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis ganja pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa IRAWAN Bin HAMID pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November dalam tahun 2023, bertempat di Jalan TMD, Rt. 04, Kel. Mesat Seni, Kec. Lubuklinggu Timur II, Kota. Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 55,93 (Lima Puluh Lima koma Sembilan Tiga) gram dan 1 (Satu) batang rokok yang berisikan daun,**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 0,59 (Nol koma Lima Sembilan) gram,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas bermula saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa Irawan Bin Hamid sering melakukan penyalahgunaan dan transaksi narkoba jenis ganja lalu mendapati informasi tersebut saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pendalaman dan melakukan pencarian terhadap terdakwa Irawan hingga akhirnya saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa anggota kepolisian lainnya mendapati terdakwa Irawan sedang melintas dengan menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan No. Pol BG 6464 HA di sekitar Jalan TMD, Rt. 04, Kel. Mesat Seni, Kec. Lubuklinggu Timur II, Kota. Lubuklinggau dan melihat hal itu saksi Rodi Yansa SAB Bin Hariantak dan saksi M. Iqbal, SH Bin Zikri (Keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggu) dan beberapa anggota kepolisian lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Irawan dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Irawan tersebut dan saat melakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja seberat 55,93 (Lima Puluh Lima koma Sembilan Tiga) gram yang ditemukan di aspal di sekitar areal Jalan TMD, Rt. 04, Kel. Mesat Seni, Kec. Lubuklinggu Timur II, Kota. Lubuklinggau karena saat itu terdakwa Irawan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya saat berusaha diberhentikan oleh para saksi yang sebelumnya 1 (Satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut terdakwa Irawan simpan di selah-selah celana di dekat perut terdakwa Irawan dan saat itu terdakwa Irawan menjelaskan masih menyimpan narkoba jenis ganja di pondok milik terdakwa Irawan yang terletak di Rt. 01, Kel. Air Kati, Kec. Lubuklinggau Selatan I, Kota. Lubuklinggau lalu para saksi bergerak ketempat tersebut dan sesampainya di pondok milik terdakwa Irawan tersebut, para saksi menemukan 1 (Satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berada didalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok vigor. Selanjutnya terdakwa Irawan beserta barang bukti narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa narkotika jenis ganja tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3147/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Fauzi Hidayat, S.S.I, M.T, dkk setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iqbal S.H Bin Zikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan Sdr. Rodi Yansyah Sab Bin Hariantak bersama-sama dengan Tim Sat Narkoba Polres Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irawan Bin Hamid karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Wib di Jalan TMD RT. 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja, 1 (satu) unit motor Honda Supra Nopol BG 6464 Ha yang digunakan terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penggeledahan di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan ditemukan juga 1 (satu) kotak rokok VIGOR;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ditemukan di jalan aspal dekat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor saat kami menyuruhnya berhenti namun Terdakwa berusaha kabur hingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tersebut terjatuh dan barang buktinya terlempar, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berada di dalam kotak rokok VIGOR tersebut ditemukan di pondok milik Terdakwa yang terletak di RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan sebelumnya Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Adek yang beralamat di Desa Sinar Gung Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang pada waktu memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaannya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis juga bukan merupakan Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rodi Yansyah Sab Bin Hariantak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Sdr. M. Iqbal S.H Bin Zikri bersama-sama dengan Tim Sat Narkoba Polres Lubuklinggau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irawan Bin Hamid karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Wib di Jalan TMD RT. 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) unit motor Honda Supra Nopol BG 6464 Ha yang digunakan terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan pengeledahan di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun, batang dan biji kering narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan ditemukan juga 1 (satu) kotak rokok VIGOR;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ditemukan di jalan aspal dekat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor saat kami menyuruhnya berhenti namun Terdakwa berusaha kabur hingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa tersebut terjatuh dan barang buktinya terlempar, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang berada di dalam kotak rokok VIGOR tersebut ditemukan di pondok milik Terdakwa yang terletak di RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan sebelumnya Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian Polres Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Adek yang beralamat di Desa Sinar Gung Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaannya adalah Positif Ganja

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis juga bukan merupakan Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irawan Bin Hamid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Wib di Jalan TMD RT. 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) unit motor Honda Supra Nopol BG 6464 Ha yang digunakan terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penggeledahan di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan ditemukan juga 1 (satu) kotak rokok VIGOR;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari Terdakwa tersebut seluruhnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Adek yang beralamat di Desa Sinar Gung Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Sdr. Adek sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual lagi dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis juga bukan merupakan Pedagang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang, dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 55,93 gram (lima puluh lima koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 0,59 gram (nol koma lima sembilan) gram;
- 1 (satu) kotak rokok vigor;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X nopool BG 6464 HA dengan nomor rangka MH1JBB110CK020296 dan nomor mesin JBG1E-1019500;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3147/NNF/2023 tanggal 07 November 2023 yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja pada BB 1 pemeriksaan mengandung Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irawan Bin Hamid ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Wib di Jalan TMD RT. 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) unit motor Honda Supra Nopol BG 6464 Ha yang digunakan terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penggeledahan di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan ditemukan juga 1 (satu) kotak rokok VIGOR;
- Bahwa seluruh barang bukti yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Adek (DPO) yang beralamat di Desa Sinar Gung Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Sdr. Adek (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual lagi dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis juga bukan merupakan Pedagang Farmasi;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaannya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**vide** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3147/NNF/2023 tanggal 07 November 2023);

- Bahwa terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



**Irawan Bin Hamid**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa Irawan Bin Hamid adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Ganja adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no.8 yang merupakan jenis tanaman yang menjelaskan bahwa yang termasuk tanaman ganja, adalah keseluruhan tanaman tersebut termasuk semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanaman dalam hal ini adalah tumbuhan yang ditanam bukan hanya daun, batang, dan bunga tetapi juga semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, atau hasil olahan dari tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan hasil dari pemeriksaannya adalah Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (**vide** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3147/NNF/2023 tanggal 07 November 2023);

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dalam perkara aquo adalah Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Irawan Bin Hamid ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 17.00 Wib Wib di Jalan TMD RT. 04 Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, 1 (satu) unit motor Honda Supra Nopol BG 6464 Ha yang digunakan terdakwa untuk membawa Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib dilakukan penggeledahan di Pondok milik Terdakwa yang beralamat di RT. 01 Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan ditemukan juga 1 (satu) kotak rokok VIGOR;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Adek (DPO) yang beralamat di Desa Sinar Gung Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada Sdr. Adek (DPO) sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual lagi dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker maupun Tenaga Medis juga bukan merupakan Pedagang Farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan tes urine dan hasilnya Positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung dengan keterangan para saksi dan Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3147/NNF/2023 tanggal 07 November 2023, telah nyata bahwa barang bukti narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dimiliki dan berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara juga diatur tentang pidana denda dengan menggunakan kata “dan” berarti sanksi pidana ini bersifat kumulatif, artinya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda secara bersamaan oleh karena merupakan pidana pokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang, dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 55,93 gram (lima puluh lima koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 0,59 gram (nol koma lima Sembilan) gram, dan 1 (satu) kotak rokok vigor, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X nopool BG 6464 HA dengan nomor rangka MH1JBB110CK020296 dan nomor mesin JBG1E-1019500, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Bin Hamid** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (delapan milyar juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik bening yang berisikan daun, batang, dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 55,93 gram (lima puluh lima koma sembilan tiga) gram;
    - 1 (satu) batang rokok yang berisikan daun, batang dan biji kering narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat kotor 0,59 gram (nol koma lima sembilan) gram;
    - 1 (satu) kotak rokok vigor;
- Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda supra X nopool BG 6464 HA dengan nomor rangka MH1JBB110CK020296 dan nomor mesin JBG1E-1019500;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Imam Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2023/PN Llg